

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah permasalahan dalam keterbatasan modal. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro untuk tetap mampu berkembang dengan segala keterbatasan dan berbagai kendala yang ada (Setyobudi, 2007). Hal tersebut mendorong adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yang telah diperbarui dengan tambahan perubahan tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM bahwa bank umum diwajibkan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar sebesar 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif.


Pada umumnya karakteristik UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang terbuka atau transparan dan terorganisasikan dengan baik, sehingga muncul permasalahan yang baru yaitu pelaku usaha atau UMKM yang akan mendapatkan realisasi pembiayaan tidak bisa sepenuhnya memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha UMKM. Hal tersebut membuat bank mengalami kesulitan untuk meminimalisir semua risiko atas pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro (Mutasowifin, 2015). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis dan produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang dan iklim usaha (perijinan atau aturan) yang kurang kondusif.

Presentase peningkatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM ini justru menghadirkan masalah tersendiri karena adanya perbedaan antara pangsa pasar yang tinggi tetapi realisasi yang didapat oleh UMKM masih rendah. Bank syariah sebagai suatu lembaga jasa keuangan alternatif disamping lembaga keuangan lain yang telah lama berkembang, memiliki prinsip dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam hal pembayaran kebutuhan serta kegiatan usaha yang

disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip pemberian atau realisasi pembiayaan ini seharusnya sudah tidak menghadirkan masalah permodalan lagi bagi UMKM. Padahal, dalam hal ini pelaksanaannya bank syariah mempunyai tujuan yakni mencapai kesejahteraan sosial yang baik (Muhammad, 2002).

Peran pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan kepada bank syariah dengan pembiayaan mikro utamanya untuk mendapat realisasi pembiayaan dalam pengembangan usaha. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan modal pelaku usaha mikro, salah satunya dengan realisasi pembiayaan mikro karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik usaha mikro. Dengan adanya bank syariah ini diharapkan dapat memberikan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, salah satunya melalui pembiayaan mikro syariah (Muhammad, 2014).

Nawai dan Shariff (2011) mengungkapkan bahwa UMKM sangat membutuhkan pembiayaan yang berkarateristik mudah, cepat, dan sesuai. Berdiri dan berkembangnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro menjadi preferensi bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan realisasi yang mudah cepat dan sesuai dengan pelaku usaha mikro. Bank Syariah menganggap bahwa sektor usaha mikro memiliki potensi yang sangat besar. Kegiatan masyarakat dan pelaku usaha pada umumnya ditopang oleh usaha kecil yang memang melibatkan UMKM didalamnya. Perkembangan kegiatan UMKM menunjukkan peningkatan yang positif setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan UMKM di Indonesia sangat meningkat setiap tahunnya.




**Gambar 1. 1**

**Perkembangan Pembiayaan UMKM Menurut Klasifikasi Usaha (Miliar Rp)**

*Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2017*

Berdasarkan Gambar 1.1 diterangkan bahwa adanya peningkatan berkelanjutan selama 5 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Selain didasarkan pada banyaknya nilai pembiayaan yang diberikan oleh Bank, realisasi pembiayaan ini juga didasarkan pada pemilihan jenis usaha dari UMKM yang dilakukan secara selektif memilih calon nasabah pembiayaan.

Di tengah pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, penyaluran pembiayaan Sektor UMKM pada tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



**Gambar 1. 2**

**Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM dan Non UMKM oleh Perbankan Syariah**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK data di olah 2017*

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2014, ini menandakan adanya masalah yang serius dalam realisasi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Secara umum pembiayaan mikro memang belum memperlihatkan pertumbuhan pembiayaan yang signifikan, namun dari grafik menandakan bahwa pembiayaan mikro juga terpengaruh mengalami penurunan yang disebabkan oleh bank syariah mengurangi porsi realisasi pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Al-Arif, 2011). Pembiayaan tersebut biasanya menggunakan akad *musyarakah*, *murabahah*, maupun *ijarah*. Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu permasalahan dalam perbankan adalah bank tidak hanya sekedar menyalurkan dana melainkan bagaimana dana tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan balas jasa (bagi hasil) yang telah disepakati kedua belah pihak. Penggolongan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian dana, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan peran positif antara pihak bank dalam memenuhi kewajibannya dan nasabah yang jujur tentunya diluar faktor lain dari keduanya (Lukman, 2005).

Dalam pemberian realisasi pembiayaan tentunya tidak lepas dari adanya masalah-masalah seperti kredit macet atau *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) yang disebabkan oleh banyak faktor. Pemberian pembiayaan sesuai UU Nomor 10 tahun 1998 pasal dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari (Karim, 2014).

Konsep dalam Pemberian atau Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah ini bukan berarti tidak di syariatkan dalam Islam, justru salah satu sifat dari empat sifat Rasulullah SAW yaitu *tabligh*. *Tabligh* dalam arti bahasa adalah menyampaikan. Menyampaikan ini kaitanya dengan realisasi pembiayaan yaitu menyampaikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Konsep kepercayaan erat kaitanya dengan menyampaikan supaya maksud yang dituju itu terselesaikan dengan jelas. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Makna dari ayat tersebut memerintahkan kepada kita ataupun calon nasabah untuk selalu melaksanakan kepercayaan baik kepada bank maupun kepada pihak lain. Otomatis ayat ini juga mengidentifikasi dari realisasi pembiayaan itu sendiri dengan didasarkan pada asas menyampaikan, kepercayaan, dan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang disediakan oleh bank syari'ah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Bisnis UMKM ini didominasi oleh tenaga kerja Indonesia sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) dan BI pada 2015. Selain itu hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada 2014, dari 56,4 juta UMK di Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Hal ini menandakan sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait realisasi pembiayaan menunjukkan adanya faktor yang tidak konsisten, karena diasumsikan banyaknya faktor yang mempengaruhinya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitria dan Raina

Linda (2012) menyimpulkan bahwa kebijakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabahnya sudah melakukan prinsip 5C. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Febrina Mahliza dan Netti Tinaprilla (2011) menyimpulkan bahwa faktor yang signifikan adalah lama pendidikan, lama bisnis, pendapatan bersih dari bisnis selama satu bulan dan jaminan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anna dan Dwi (2011) menyimpulkan bahwa faktor omzet usaha, tingkat pendapatan bersih, jenis usaha, jumlah kredit yang diajukan, dan nilai agunan berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi KUR. Sedangkan menurut penelitian Samirah Ali dan Ali Mutasowifin (2015) menyimpulkan bahwa terdapat tiga pengubah yang secara nyata mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro, yaitu jenis usaha (perdagangan), jumlah pembiayaan yang diajukan dan nilai agunan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jaelani (2015) menyimpulkan bahwa hasil analisis untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan meliputi: *character, capacity, capital, collateral, dan Condition of Economy*.

Bank syariah menjadi lembaga keuangan yang dapat memberikan solusi pada permasalahan pembiayaan, salah satunya bank syariah yang menawarkan berbagai produk pembiayaan yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). BRI Syariah ini merupakan sebuah bank ritel yang modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Selain itu, BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Bank BRI Syariah Kantor Kas Lembang adalah salah satu kantor kas yang memberikan pelayanan nasabah Outlet Unit Mikro Syariah (UMS) wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya di daerah Kecamatan Lembang yang memiliki aset pangsa pasar tertinggi dalam sektor usaha mikro. Untuk terus memastikan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, BRI Syariah Outlet UMS KK Lembang terus melakukan perbaikan, salah satunya perbaikan pengelolaan risiko dalam memberikan pembiayaan, terutama untuk penyeleksian calon debitur agar dapat realisasi pembiayaan dari bank syariah.

Bank BRI Syariah merupakan peleburan dari Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 1 Januari 2009. Meskipun Bank BRI Syariah belum lama berdiri, ternyata dilihat dari segi aset mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan laporan keuangan tahunan BRI Syariah pada tahun 2015 aset sebesar Rp. 24,230 triliun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 27,687 triliun (*Annual Report* BRI Syariah, 2016).

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan yang menjadi arah utama BRI Syariah dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya ditandai dengan peningkatan pembiayaan mikro yang sudah mengantongi nilai 95% dari total target pembiayaannya pada November 2016 (*wartaekonomi.co.id* diakses pada 22/09/2017). Dengan adanya peningkatan produk pembiayaan mikro ini Bank BRI Syariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga distribusi modal dan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat kecil. Dalam menyalurkan pembiayaan Bank BRI Syariah mempunyai produk pembiayaan mikro yang terbagi atas kategori, yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB.

**Tabel 1. 1**

<b>Produk</b>	<b>Plafond (Juta)</b>	<b>Tenor</b>
<b>Mikro 25iB</b>	5-25	6-36 bulan
<b>Mikro 75iB</b>	5-75	6-36 bulan
<b>Mikro 500iB</b>	>75-500	6-36 bulan 6-48 bulan* 6-60 bulan*

#### **Kategori Produk Mikro iB**

*Sumber : Bank BRI Syariah (\*syarat dan ketentuan berlaku)*

Pembagian produk pada Tabel 1.1 menjadikan bank dapat menggolongkan nasabah berdasarkan kepada jumlah plafond atau nominal yang diajukan calon nasabah kepada Bank Syariah. Menurut plafond bank syariah juga menggolongkan rentang lama pembiayaan sampai pada waktu paling lama 60 bulan tergantung keputusan bank syariah itu sendiri.

Pemberian pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah meskipun memiliki target yang besar seperti dibahas diatas tetap memiliki resiko. Target yang besar tersebut tentunya turut dipengaruhi oleh karakteristik debitur pembiayaan mikro sehingga perlu dilakukannya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro. Maka BRI Syariah pun dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akurat dan menentukan karakter nasabah yang sesuai untuk direalisasikan kedepannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan akhir disalurkan pembiayaan mikro adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2017).

Terkait dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi realisasi dan hasilnya yang telah di *review*, masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro pada bank dan lembaga keuangan. Berangkat dari permasalahan yang sudah tersaji diatas, maka hal ini menjadi kajian serius oleh peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan mikro syariah, maka dari itu yang menjadi masalah adalah apa saja aspek-aspek yang menjadi penentu seseorang atau calon debitur untuk mendapatkan realisasi pembiayaan mikro syariah ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi nasabah dalam mendapatkan realisasi pembiayaan dari Bank BRI Syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul ***“Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang)”***.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah adalah permasalahan keterbatasan modal. (Setyobudi, 2007)
2. Umumnya UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang terbuka atau transparan dan terorganisasikan dengan baik, sehingga pelaku usaha mikro sulit mendapatkan realisasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah. (Mutasowifin, 2015)
3. UMKM sangat membutuhkan pembiayaan yang berkarateristik mudah, cepat, dan sesuai. (Nawai dan Shariff, 2011)
4. **Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. (LPPI&BI, 2015)**

### 1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan, lama usaha, tingkat pendapatan bersih, nilai agunan dan realisasi pembiayaan mikro syariah di Bank BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang ?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro pada nasabah di Bank BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang ?
3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro pada nasabah di Bank BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang ?
4. Apakah tingkat pendapatan bersih berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro pada nasabah di Bank BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang ?
5. Apakah nilai agunan berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro pada nasabah di Bank BRI Syariah Outlet Unit Mikro Syariah Kantor Kas Lembang ?

#### **1.4. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis realisasi pembiayaan mikro dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Outlet UMS Kantor Kas Lembang.

#### **1.5. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang didapatkan sebagai tambahan wawasan ilmu, bermanfaat untuk menambah informasi bagi peneliti dan berguna bagi bank syariah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun manfaat praktis bagi bank syariah sebagai pijakan dalam menyalurkan realisasi pembiayaan dan bagi nasabah sebagai pijakan dalam mendapatkan dana yang digulirkan dari bank syariah.